

SALINAN



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 98 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran UNNES Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

- 1) Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. dapat dilampaui.
- 2) Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai batas tertinggi dan merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- 3) Standar Biaya Masukan UNNES Tahun Anggaran 2025 UNNES Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

- 1) Selain Standar Biaya Masukan UNNES Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam hal khusus Rektor dapat menyetujui/menetapkan standar biaya lainnya berdasarkan usulan dari Fakultas/ Sekolah/ Lembaga/ Unit dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:

- a) kekhususan satuan biaya yang dimiliki dan/atau terkait dengan tugas dan fungsi Fakultas/Sekolah/ Lembaga/Unit;
 - b) tuntutan kualitas pelayanan publik; dan/atau
 - c) peraturan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan program kegiatan di UNNES.
- 2) Dalam hal terdapat ketentuan yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Rektor ini, unit kerja dapat menggunakan standar biaya yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Semarang, dengan tetap mengajukan izin tertulis kepada Rektor.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 September 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang



CAHYA WULANDARI

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 98 TAHUN 2024
TANGGAL 2 SEPTEMBER 2024
TENTANG STANDAR BIAYA
MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN ANGGARAN
2025

SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2025
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

A. SATUAN BIAYA UANG MAKAN, LEMBUR, DAN PENUNJANG
KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN LAINNYA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
A.1	Satuan Biaya Uang Makan Pegawai		
	a. Pegawai Tetap (PNS/Non PNS) Golongan IV	Orang/Hari	41.000
	b. Pegawai Tetap (PNS/Non PNS) Golongan III	Orang/Hari	37.000
	c. Pegawai Tetap (PNS/Non PNS) Golongan II dan I	Orang/Hari	35.000
	d. Pegawai tidak tetap non PNS dan PPPK/Setara	Orang/Hari	35.000
Penjelasan:			
a) Satuan biaya uang makan bagi pegawai merupakan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.			
b) Uang makan diberikan berdasarkan daftar hadir kerja pegawai pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.			
c) Ketentuan pemberian dan pembayaran uang makan sebelum diatur dengan Peraturan Rektor tersendiri, mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku.			
d) Perhitungan hari kerja bagi satpam sesuai dengan perhitungan jumlah hari kerja efektif pada bulan berkenaan.			
A.2	Satuan Biaya Lembur dan Uang Makan Lembur		
	1. Satuan Biaya Lembur Bagi PNS dan Pegawai Tetap		
	a. Golongan IV	Orang/Jam	36.000
	b. Golongan III	Orang/Jam	30.000
	c. Golongan II	Orang/Jam	24.000
	d. Golongan I	Orang/Jam	18.000
	2. Uang Makan Lembur Bagi PNS dan Pegawai Tetap		
	a. Golongan IV	OH	41.000
	b. Golongan III	OH	37.000
	c. Golongan II dan I	OH	35.000
	3. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Tidak Tetap dan PPPK		
	a. Uang Lembur	OJ	20.000
	b. Uang Makan Lembur	OH	31.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	4. Insentif khusus bagi petugas keamanan atau petugas lainnya pada Hari Raya Idul Fitri dan/atau cuti bersama dalam rangka Idul Fitri		
	c. Hari Raya Idul Fitri	OH	200.000
	d. Cuti Bersama Idul Fitri	OH	200.000
	Penjelasan: a) Pengajuan Lembur dilaksanakan melalui aplikasi Simpul https://apps.unnes.ac.id/60. b) Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak. c) Konsumsi lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari. d) Dalam hal kerja lembur yang dilakukan pada hari libur selama 8 (delapan) jam atau lebih, konsumsi lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali. e) Batasan maksimal jam lembur dalam 1 bulan adalah 40 jam. f) Insentif khusus diberikan kepada Petugas Keamanan atau petugas lainnya yang melaksanakan tugas jaga pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri dan/atau cuti bersama Idul Fitri g) Insentif khusus sebagaimana yang dimaksud pada nomor 6, dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. h) Surat Tugas bagi Petugas Keamanan atau petugas lainnya diterbitkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia, termasuk petugas yang berada di Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, dan unit kerja lainnya. i) Setelah melaksanakan tugas, Petugas Keamanan atau petugas lainnya memberikan laporan kehadiran yang diketahui oleh atasan langsungnya kepada Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia.		
A.3	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Atau Pertemuan Lain		
	Makan	Orang/Kali	69.000
	Kudapan	Orang/Kali	17.000
	Prasmanan	Orang/Kali	110.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Penjelasan: Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan untuk rapat/pertemuan. Catatan: - Konsumsi rapat berupa kudapan dapat diberikan jika rapat berlangsung sekurang kurangnya 2 jam. - Konsumsi rapat berupa makan dan kudapan dapat diberikan jika rapat berlangsung sekurang kurangnya 4 jam. - Dalam hal rapat dilaksanakan selama lebih dari 8 jam per hari (contoh; rapat tim borang akreditasi, rapat penyusunan dokumen kelembagaan, dan rapat sejenisnya) dapat diberikan makan dan kudapan sebanyak 2 kali. - Konsumsi rapat berupa makan prasmanan diberikan jika: - rapat mengundang tamu dari luar UNNES; atau - rapat yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Rektor; atau - rapat unit kerja yang mengundang Rektor. - Konsumsi rapat Prasmanan sudah termasuk didalamnya paket makan dan snack/kudapan. - Konsumsi rapat koordinasi berupa makan dan kudapan dapat diberikan jika melibatkan wakil rektor lain/Lembaga lain/direktorat lain/ fakultas lain/mahasiswa fakultas lain.		

A.4 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Lingkungan UNNES

a. Rapat/pertemuan tingkat Universitas

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	Orang/Paket	413.000	575.000	1.075.000
2	SUMATRA UTARA	Orang/Paket	411.000	511.000	1.011.000
3	R I A U	Orang/Paket	279.000	432.000	1.084.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Paket	431.000	531.000	1.170.000
5	J A M B I	Orang/Paket	425.000	525.000	1.298.000
6	SUMATRA BARAT	Orang/Paket	311.000	432.000	987.000
7	SUMATRA SELATAN	Orang/Paket	391.000	525.000	1.030.000
8	LAMPUNG	Orang/Paket	421.000	512.000	1.026.000
9	BENGKULU	Orang/Paket	343.000	468.000	1.062.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Paket	449.000	582.000	1.115.000
11	B A N T E N	Orang/Paket	502.000	632.000	1.201.000
12	JAWA BARAT	Orang/Paket	474.000	692.000	1.199.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Paket	542.000	667.000	1.347.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Paket	303.000	474.000	993.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Paket	359.000	507.000	1.204.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Paket	413.000	623.000	1.784.000
17	B A L I	Orang/Paket	528.000	705.000	1.695.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Paket	488.000	713.000	1.213.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Paket	463.000	602.000	1.398.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Paket	422.000	547.000	1.047.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Paket	415.000	609.000	2.017.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Paket	340.000	475.000	1.317.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Paket	350.000	478.000	1.052.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Paket	403.000	684.000	1.732.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Paket	450.000	550.000	1.134.000
26	GORONTALO	Orang/Paket	350.000	522.000	2.088.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Paket	350.000	504.000	1.101.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Paket	363.000	513.000	1.574.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Paket	400.000	582.000	1.642.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Paket	475.000	604.000	1.171.000
31	MALUKU	Orang/Paket	423.000	568.000	1.710.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Paket	523.000	623.000	1.134.000
33	P A P U A	Orang/Paket	478.000	706.000	1.863.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Paket	463.000	658.000	1.752.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Paket	463.000	658.000	1.752.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/Paket	442.000	698.000	1.863.000
37	PAPUA SELATAN	Orang/Paket	650.000	1.026.000	2.739.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Paket	650.000	1.026.000	2.739.000

b. Rapat/pertemuan tingkat Unit Kerja/Fakultas

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	Orang/Paket	315.000	397.000	948.000
2	SUMATRA UTARA	Orang/Paket	279.000	462.000	826.000
3	RIAU	Orang/Paket	219.000	397.000	888.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Paket	261.000	321.000	807.000
5	JAMBI	Orang/Paket	288.000	367.000	1.110.000
6	SUMATRA BARAT	Orang/Paket	188.000	248.000	752.000
7	SUMATRA SELATAN	Orang/Paket	290.000	455.000	758.000
8	LAMPUNG	Orang/Paket	238.000	314.000	1.008.000
9	BENGKULU	Orang/Paket	290.000	416.000	1.067.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Paket	343.000	411.000	965.000
11	BANTEN	Orang/Paket	368.000	459.000	1.051.000
12	JAWA BARAT	Orang/Paket	414.000	498.000	1.006.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Paket	359.000	455.000	1.197.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Paket	255.000	319.000	770.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Paket	283.000	380.000	810.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Paket	338.000	408.000	1.381.000
17	BALI	Orang/Paket	362.000	441.000	1.419.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Paket	397.000	420.000	820.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Paket	339.000	484.000	1.115.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Paket	300.000	418.000	836.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Paket	288.000	365.000	1.272.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Paket	250.000	366.000	874.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Paket	241.000	366.000	900.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Paket	270.000	331.000	874.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Paket	269.000	357.000	922.000
26	GORONTALO	Orang/Paket	225.000	289.000	1.299.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Paket	269.000	404.000	1.087.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Paket	280.000	397.000	1.307.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Paket	303.000	422.000	1.183.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Paket	309.000	369.000	869.000
31	MALUKU	Orang/Paket	275.000	374.000	933.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Paket	275.000	446.000	868.000
33	PAPUA	Orang/Paket	328.000	478.000	1.224.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Paket	310.000	421.000	1.120.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Paket	310.000	421.000	1.120.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/Paket	321.000	478.000	1.182.000
37	PAPUA SELATAN	Orang/Paket	472.000	703.000	1.738.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Paket	472.000	703.000	1.738.000

A.5 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

No	Propinsi	Satuan	Besaran
1	Fullboard	Orang/Hari	130.000
2	Fullday	Orang/Hari	95.000

A.6 Satuan Biaya Uang Sidang dan Honorarium Bulanan MWA/ Senat Akademik

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Sidang Pleno MWA		
a	Sidang Pleno Khusus		
	- Ketua	Orang/Kegiatan	3.500.000
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	3.000.000
	- Anggota (Menteri, Rektor dan ketua SAU)	Orang/Kegiatan	3.000.000
	- Anggota (unsur masyarakat)	Orang/Kegiatan	2.500.000
	- Anggota (unsur SAU, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, alumni)	Orang/Kegiatan	1.500.000
	- Anggota (unsur mahasiswa)	Orang/Kegiatan	1.000.000
b	Sidang Pleno Reguler		
	- Ketua	Orang/Kegiatan	2.000.000
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	1.750.000
	- Anggota (Menteri, Rektor dan ketua SAU)	Orang/Kegiatan	1.750.000
	- Anggota (unsur masyarakat)	Orang/Kegiatan	1.500.000
	- Anggota (unsur SAU, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, alumni)	Orang/Kegiatan	1.250.000
	- Anggota (unsur mahasiswa)	Orang/Kegiatan	1.000.000
2	Rapat Pokja MWA		
	- Anggota Pokja	Orang/Kegiatan	400.000
3	Honorarium Bulanan MWA		
	- Ketua	OB	2.500.000
	- Sekretaris	OB	2.000.000
	- Anggota Non Mahasiswa	OB	1.500.000
	- Anggota Mahasiswa	OB	1.000.000

Penjelasan:

- a) Sidang Pleno Khusus adalah sidang yang dihadiri sekurang-kurangnya dua per tiga anggota MWA untuk menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik, sebagaimana dimaksud pada PP No 36 Th 2022 Pasal 29 ayat (2).

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
b) Sidang Pleno Reguler adalah sidang yang dihadiri anggota MWA untuk menjalankan fungsi pertimbangan kebijakan umum dan pengawasan non akademik, sebagaimana dimaksud pada PP No 36 Th 2022 Pasal 29 ayat (2). c) Rapat Pokja adalah rapat yang diselenggarakan dan dihadiri oleh anggota MWA yang ditunjuk oleh ketua dan/atau sekretaris dalam rangka persiapan pelaksanaan sidang pleno dan/atau kegiatan lainnya.			
4	Sidang Senat Akademik Universitas (SAU)		
	- Sidang Pleno SAU (maksimum satu kali dalam satu bulan)	Poin remunerasi	0,35
	- Sidang Komisi SAU (maksimum dua kali dalam satu bulan)	Poin remunerasi	0,2
5	Sidang Senat Akademik Fakultas/Sekolah Pascasarjana		
	Sidang Pleno	Poin remunerasi	0,2
	(maksimum satu kali dalam satu bulan)		
Penjelasan: Dibayar melalui sistem remunerasi, dihitung berdasarkan poin yang dikonversi dari nilai rupiah yang tertera dalam tabel A.6 Point 4 dan 5. Dengan catatan, apabila terdapat ouput dari masing-masing sidang yang di upload dalam sistem remunerasi (siremun). Output yang dimaksud berupa produk akademik (pedoman, peraturan, naskah akademik dan sejenisnya).			

A.7 Satuan Biaya Kegiatan Internasionalisasi

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Akomodasi Dosen Asing		
	- Tiket pp dari/ke negara asal kelas ekonomi	Orang/Kegiatan	At cost
	- Akomodasi hotel dosen tamu	Orang/Hari	750.000
	- Bantuan hosting tamu asing (banner, konsumsi (dinner and lunch), wisata, transport lokal)	Orang/Kegiatan	2.000.000
	- Biaya transfer honor narsum luar negeri	Orang/Kegiatan	At cost

A.8 Satuan Biaya pada Penghargaan Kinerja Komite Audit

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN BIAYA MAKSIMUM
1	Honor Bulanan		
	- Ketua	Orang/Bulan	600.000
	- Anggota	Orang/Bulan	500.000
2	Honorarium Penyusun Laporan		
	- Ketua	Orang/laporan	1.000.000
	- Anggota	Orang/laporan	750.000

Penjelasan:

- Komite Audit (KA) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, dan 4 (empat) orang Anggota.
- Honorarium bulanan diberikan sebagai penghargaan atas jabatan Ketua dan Anggota KA.
- Honorarium Penyusun Laporan adalah honorarium dalam rangka menghasilkan ouput kinerja KA berupa Laporan Komite Audit.

B. SATUAN BIAYA HONORARIUM

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
B.1	Honorarium Kegiatan Akademik Diploma, Sarjana, Profesi Dan Kerjasama dari LUAR UNNES		
1	Honorarium Pengajar Diploma, Sarjana, Profesi: - Guru Besar - Lektor Kepala - Lektor - Asisten Ahli - Praktisi	SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir	300.000 250.000 200.000 150.000 250.000
2	Honorarium Pengajar S-2/Sp1: - Guru Besar - Lektor Kepala - Lektor - Praktisi	SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir	350.000 300.000 250.000 300.000
3	Honorarium Pengajar S-3/Sp2: - Guru Besar - Lektor Kepala - Lektor - Praktisi	SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir	450.000 350.000 300.000 350.000
4	Honorarium Mengajar Kelas Internasional: - Guru Besar - Lektor Kepala - Lektor - Asisten Ahli - Praktisi	SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir	350.000 300.000 250.000 200.000 400.000
5	Semester Antara - Guru Besar - Lektor Kepala - Lektor - Asisten Ahli	SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir	35.000 35.000 31.000 31.000
6	Honorarium Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Orang/ Mhs Lulus	750.000
7	Honorarium Penguji Skripsi/Tugas Akhir	Orang/ Mhs Lulus	100.000
8	Honorarium Asisten Laboratorium	OB	300.000
9	Honorarium Penyelenggaraan KKN		
	Pelaksanaan Kegiatan di tempat Praktik		
	- Camat	OK	650.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	- Danramil	OK	650.000
	- Kapolsek	OK	650.000
	- Lurah	OK	650.000
10	Pendamping Desa/Kecamatan	OK	650.000
11	Honorarium Penyelenggaraan PPL		
	- Pimpinan Lembaga/Kepala Sekolah	OK	450.000
	- Koordinator Guru Pamong	OK	650.000
	- Guru Pamong	Org/Mhs	100.000
	- Kepala TU	OK	200.000
	- Operator Sekolah	OK	200.000
12	Honorarium Penyelenggaraan PKL - Pembimbing Instansi	Org/mhs	100.000
13	Honorarium Penyelenggaraan UNNES Lantip		
	- Pimpinan Lembaga/Kepala Sekolah	OK	900.000
	- Koordinator Guru Pamong	OK	700.000
	- Guru Pamong	Org/mhs	600.000
	- Kepala TU	OK	400.000
	- Operator Sekolah	OK	400.000

Penjelasan:

Satuan biaya honorarium asisten laboratorium ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp. 300.000 per bulan. Asisten Laboratorium adalah mahasiswa yang diberi tugas membantu dosen dalam pembelajaran mata kuliah praktik, praktik laboratorium, atau kegiatan praktik lainnya sesuai dengan karakteristik program studi masing-masing. Asisten Laboratorium diangkat melalui Surat Keputusan Dekan. Asisten Laboratorium dimungkinkan untuk mata kuliah yang memiliki kelas praktikum dalam laboratorium.

B.2 Honorarium bagi kegiatan Akademik di Program Magister dan Doktor dari Luar UNNES.

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Honorarium Penguji Proposal Tesis	Orang/Mhs	300.000
2	Honorarium Penguji Tesis	Orang/Mhs	700.000
3	Honorarium Pembimbing Tesis		
	- Pembimbing I	Orang/Mhs	1.500.000
	- Pembimbing II	Lulus Orang/Mhs Lulus	1.250.000
4	Honorarium Penguji Proposal Disertasi	Orang/Mhs Lulus	350.000
5	Honorarium Penguji Seminar Hasil/ Kelayakan Penelitian Disertasi	Orang/Mhs Lulus	1.000.000
6	Penguji Ujian Tertutup/Terbuka	Orang/Mhs Lulus	1.200.000
7	Honorarium Pembimbing Disertasi;		
	a. Promotor	Orang/Mhs	6.750.000
	b. Co-Promotor (Anggota Promotor)	Lulus Orang/Mhs Lulus	5.400.000
8	Honorarium Penguji Ujian Kualifikasi/Komprehensif	Orang/Mhs	250.000
9	Honorarium Mengajar Dosen tamu (Guest Lecture)		
	- Nasional (Dalam Negeri)	OJ	500.000
	- Internasional (Luar Negeri)	OJ	850.000
10	Honorarium Mengajar (Dosen Luar Negeri) S2		
	- Profesor	SKS/hadir	600.000
	- Assoc Prof.	SKS/hadir	500.000
	Honorarium Mengajar (Dosen Luar Negeri) S3		
	- Profesor	SKS/hadir	750.000
	- Assoc Prof.	SKS/hadir	600.000
11	Penguji Tesis dari Luar Negeri	Org/Mhs	1.400.000
12	Pembimbing Tesis (Co-Supervisor) dari Luar Negeri	Org/Mhs Lulus	2.500.000
13	Penguji Disertasi dari Luar Negeri	Org/Mhs	2.000.000
14	Pembimbing Disertasi: Co-Promotor (Co-Supervisor) dari Luar Negeri	Org/Mhs Lulus	8.100.000
15	Honor Reviewer Seminar	Per artikel	60.000
16	Honorarium Layouter Prosiding Seminar	Per artikel	60.000
Penjelasan: a) Promotor dibayarkan secara bertahap yaitu saat ujian proposal disertasi, ujian disertasi tahap I, dan ujian disertasi tahap II masing-masing sebesar Rp. 2.250.000.			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
b)	Co-Promotor dibayarkan secara bertahap yaitu saat ujian proposal disertasi, ujian disertasi tahap I, dan ujian disertasi tahap II masing-masing sebesar Rp. 1.800.000		
c)	Penguji dari luar diberikan penggantian biaya transportasi sesuai ketentuan perjalanan dinas dengan tetap memegang prinsip efisiensi.		
d)	Pembimbing Disertasi dari Luar Negeri Dibayarkan secara bertahap yaitu saat ujian proposal disertasi, ujian disertasi tahap I dan ujian disertasi tahap II masing-masing sebesar Rp. 2.700.000.		
e)	Penguji tesis, Pembimbing tesis, atau Penguji disertasi, Pembimbing disertasi, dari luar negeri diberikan biaya penggantian transportasi dan akomodasi sesuai ketentuan perjalanan dinas dengan tetap memegang prinsip efisiensi.		
f)	Pembimbing tesis atau disertasi dari luar negeri hanya diberikan biaya penggantian transportasi dan akomodasi, maksimal 2 kali.		
g)	Besaran pajak untuk dosen asing yang bertindak sebagai penguji atau pembimbing menyesuaikan tarif yang berlaku untuk orang asing.		
h)	Honorarium Reviewer dan Layouter Prosiding diberikan baik untuk Seminar Nasional maupun Internasional		

B.3 Honorarium Pengelola Keuangan

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
a	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan	OB	5.000.000
b	Bendahara Umum	OB	4.000.000
c	Kuasa Bendahara Umum	OB	3.500.000
d	Pejabat Pembuat Komitmen		
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	630.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	750.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	870.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1.000.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	1.180.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	1.370.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	1.550.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.800.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	2.050.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	2.300.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	2.550.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.860.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	3.180.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	3.500.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.800.000
	Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	4.430.000
e	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar		
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 jt	OB	350.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 jt s.d. Rp 1 miliar	OB	400.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	470.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	530.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	600.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	750.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	920.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.070.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.230.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.470.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.700.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	1.940.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2.180.000
	Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	2.660.000
f	Bendahara Pengeluaran		
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	210.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	260.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	300.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	350.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	410.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	470.000
	Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	520.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	660.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	800.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	930.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.070.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.280.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.490.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	1.690.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	1.900.000
	Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	2.310.000
g	Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Administrasi Belanja Pegawai		
	Nilai pagu dana s.d. 100 jt	OB	160.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta s.d. Rp 250 jt	OB	190.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 jt s.d. Rp 500 jt	OB	230.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 jt s.d. Rp 1 miliar	OB	260.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	300.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	350.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	390.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	490.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Nilai pagu dana s.d. Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	590.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	690.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	800.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	950.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.110.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	1.260.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	1.410.000
	Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	1.720.000
3	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
a	Honorarium Pejabat pengadaan barang/Jasa	OB	680.000
b	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan pekerjaan Konstruksi		
	Nilai pagu pengadaan s.d. 200 jt	Paket	680.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s.d. Rp 500 jt	OP	850.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.020.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	1.270.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.520.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.780.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.120.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.450.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.790.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	3.130.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.580.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	4.030.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.490.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.940.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
c	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	Nilai pagu pengadaan s.d. 200 jt	Paket	760.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s.d. Rp 500 jt	OP	760.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	920.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	1.140.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.370.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.600.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.910.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.210.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.520.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.820.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.230.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	3.640.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.040.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.450.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 triliun	OP	5.010.000
d	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp 50 jt	Per paket	450.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp 50 jt s.d. Rp 100 jt	OP	450.000
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp 100 jt	Per paket	450.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 jt s.d. Rp 250 jt	OP	480.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 250 jt s.d. Rp 500 jt	OP	600.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 500 jt s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	910.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp Rp 5 miliar	OP	1.090.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.270.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.510.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.750.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.990.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.230.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.560.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	2.880.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	3.200.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3.520.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 triliun	OP	3.960.000
4	HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN DANA MASYARAKAT (SELAIN APBN)		
a	Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara atau atasan langsung Bendahara		
	Nilai pagu dana s.d. 100 jt	OB	260.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta s.d. Rp 250 jt	OB	310.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 jt s.d. Rp 500 jt	OB	370.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 jt s.d. Rp 1 miliar	OB	420.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	540.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	650.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	760.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	930.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.100.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.260.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.430.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.660.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.880.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.100.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2.330.000
	Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	2.780.000
b	Bendahara Penerimaan		
	Nilai pagu dana s.d. 100 jt	OB	200.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta s.d. Rp 250 jt	OB	250.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 jt s.d. Rp 500 jt	OB	300.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 jt s.d. Rp 1 miliar	OB	340.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	440.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	530.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	620.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	760.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	900.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.030.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.170.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.360.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.540.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	1.720.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	1.900.000
	Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	2.280.000
c	Petugas penerimaan Dana Masyarakat (Selain APBN)		
	Nilai pagu dana s.d. 100 jt	OB	200.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta s.d. Rp 250 jt	OB	200.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 jt s.d. Rp 500 jt	OB	230.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 jt s.d. Rp 1 miliar	OB	260.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	330.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	400.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	470.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	570.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	670.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	770.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	870.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.010.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.150.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	1.290.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	1.430.000
	Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	1.700.000
5	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA		
a	Tingkat Pengguna Barang Universitas	OB	240.000
b	Tingkat Kuasa Pengguna Barang unit di lingkungan UNNES	OB	180.000
Penjelasan: a) Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan yang dasar pembayarannya menggunakan batasan pagu anggaran, dapat dilakukan penyesuaian dalam hal terjadi perubahan pagu yang disebabkan adanya revisi anggaran. b) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan sesuai bulan pengesahan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Kerja oleh Pejabat Pengelola Keuangan UNNES (PPKU). c) Khusus PPK Belanja Pegawai diberikan sebesar 50% dr SBM			

C. Honorarium Tenaga Kerja

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
C.1	Honorarium Tenaga Profesi Tertentu		
1	Perawat	Orang/Bulan	2.000.000
2	Piket Dokter	Orang/Jam	70.000
3	Piket Tenaga Medis non Dokter	Orang/Jam	20.000

4	Tenaga Ahli Auditor	Orang/Bulan	2.000.000
5	Apoteker	Orang/Bulan	2.250.000
6	Full Stack Programer	Orang/Bulan	2.515.000
Penjelasan: Nomor 2 diberikan untuk Dokter yang melaksanakan piket pada hari sabtu-minggu Nomor 3 diberikan untuk tenaga medis non dokter yang melaksanakan piket pada hari sabtu-minggu			
C.2	Honorarium Tenaga Lepas		
1	Honorarium Tenaga Harian Lepas	OH	300.000
2	Honorarium Instruktur Senam	OK	200.000
3	Honorarium Pembicara Pemuka Agama	OJ	1.700.000
Penjelasan: a) Tenaga Harian Lepas dapat dipekerjakan berdasarkan kebutuhan dan kepadatan pekerjaan pada unit kerja. b) Honorarium Tenaga Harian lepas dapat diberikan untuk lama pekerjaan sekurang-kurangnya 6 (enam) jam per hari. c) Honorarium Instruktur Senam diberikan berdasarkan Surat Permohonan. d) Pemuka Agama dalam hal ini adalah kegiatan ditingkat universitas.			

D. Satuan Biaya Honorarium Narasumber dari Luar UNNES

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
D.1	Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis (Lokal/Nasional)		
1	Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil		
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri	Orang/Jam	1.700.000
	b. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang/Jam	1.400.000
	c. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000
	d. Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	Orang/Jam	900.000
	e. Praktisi/Pakar/Profesional	Orang/Jam	1.700.000
2	Moderator, Pembawa Acara dan Ajudan		
	a. Moderator	Orang/Kegiatan	700.000
	b. Pembawa Acara	Orang/Datang	400.000
	c. Ajudan	Orang/Kegiatan	500.000
	d. Patwal motor	OK	750.000
	e. Patwal Mobil	OK	1.000.000
	f. Interpreter/Juru Bahasa Isyarat	OJ	250.000
D.2	Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Internasional		
1	Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil		
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri	Orang/Jam	2.550.000
	b. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang/Jam	2.100.000
	c. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang/Jam	1.500.000
	d. Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	Orang/Jam	1.350.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	e. Praktisi/Pakar/Profesional	Orang/Jam	2.550.000
2	Moderator, Pembawa Acara dan Ajudan		
	a. Moderator	Orang/Datang	1.050.000
	b. Pembawa Acara	Orang/Datang	600.000
	c. Ajudan	Orang/ Kegiatan	500.000
3	Penunjang Kegiatan		
	a. Honor jasa pengelola webinar (host, co-host)	Orang/Datang	150.000
	b. Honorarium Interpreter/Juru Bahasa Isyarat	OJ	300.000
	c. Honorarium Patwal Motor	OK	750.000
	d. Honorarium Patwal Mobil	OK	1.000.000
	e. Translator Bahasa Asing (live)	OK	2.500.000

Penjelasan:

- Tingkat Lokal: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta di lingkungan UNNES.
- Tingkat Nasional: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari Semarang dan dari luar Kota Semarang
- Tingkat Internasional: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari luar Indonesia atau skala Internasional.
- Honorarium yang diberikan kepada Narasumber/Pembicara/ Pembahas/ Perumus Hasil termasuk untuk penulisan makalah.
- Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- Pembicara Khusus adalah seorang profesional yang sudah diakui oleh masyarakat luas atas keahliannya dan memiliki tarif pasar tersendiri baik di tingkat Nasional maupun Internasional.
- Honorarium pembicara khusus/pembicara asing/pakar/professional menggunakan tarif sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- Narasumber dan pembahas yang terlibat dalam kegiatan FGD harus memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
- Pembahas adalah personil yang memberikan kontribusi atau tanggapan dari pemateri/narasumber hasil pembahasan. Dokumen pembahasan disampaikan secara tertulis oleh masing-masing pembahas.
- Perumus Hasil adalah orang atau tim yang diberi tugas untuk merangkum atau membuat suatu simpulan dari materi yang disampaikan oleh narasumber/pemateri dan tanggapan dari para pembahas.
- Pembawa acara adalah orang yang memandu acara dalam kegiatan yang dihadiri oleh Menteri/pejabat setingkat dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas kementerian negara/Lembaga lainnya atau pihak lain baik dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping.

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
l)	Moderator adalah orang yang melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping.		
m)	Ajudan adalah orang yang melaksanakan tugas mendampingi pimpinan setingkat Menteri, Anggota DPR/DPRD, Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan Rektor dalam kegiatan nasional maupun internasional.		
n)	Interpreter adalah seseorang yang melakukan penerjemahan secara lisan.		
o)	Patwal atau patrol dan pengawal adalah layanan yang diberikan kepolisian untuk mengawal perjalanan. Patroli dan pengawal Biasanya ini dilakukan oleh mengawal pejabat untuk melakukan tugas mereka.		

E. Satuan Biaya Honorarium untuk Kegiatan Penelitian dan Karya Ilmiah

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
E.1	Honorarium Penunjang Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat		
1	Honorarium Pembantu Peneliti/Pengabdi kepada Masyarakat/Perekayasa	Orang/Jam	25.000
2	Honorarium Koordinator Peneliti/Pengabdi kepada Masyarakat/Perekayasa	Orang/Bulan	420.000
3	Honorarium Sekretariat Peneliti/Pengabdi kepada Masyarakat/Perekayasa	Orang/Bulan	300.000
4	Honorarium Pengolah Data	Penelitian/Perekayasa	1.540.000
5	Honorarium Petugas Survey	Orang/Responden	8.000
6	Honorarium Pembantu Lapangan	Orang/Hari	80.000
Penjelasan: a) Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat b) Biaya Penunjang Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat diberikan kepada seseorang (bukan dosen) yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh fungsional peneliti sebagai pembantu peneliti, koordinator peneliti, sekretariat peneliti, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan. c) Yang dimaksud fungsional peneliti adalah dosen dan tenaga kependidikan yang memperoleh penugasan sebagai peneliti.			
E.2	Honorarium Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Proposal/Keluaran Penelitian		
1	Komite Penilaian/Reviewer Proposal	Proposal	150.000
2	Komite Penilaian/Reviewer Keluaran Penelitian		
	Laporan Antara	Laporan	500.000
	Laporan Akhir	Laporan	1.000.000
E.3	Biaya Proofreader dan Digital Object Identifier (DOI) Number		
1	Biaya Proofreader Artikel Ilmiah	Artikel/Kegiatan	At cost
2	Pendaftaran Digital Object Identifier (DOI) Number	Artikel/Kegiatan	At cost

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
Penjelasan : a) Besaran biaya yang digunakan adalah atcost (sesuai pengeluaran) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. b) Kegiatan yang dimaksud adalah tiap penerbitan jurnal.			

F. Satuan Biaya Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

F.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	Diklat
1	Aceh	Orang/Hari	360.000	140.000	110.000
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
3	Riau	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
5	Jambi	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
8	Lampung	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
9	Bengkulu	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	410.000	160.000	120.000
11	Banten	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
12	Jawa Barat	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
13	DKI Jakarta	Orang/Hari	530.000	210.000	160.000
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Hari	420.000	170.000	130.000
16	Jawa Timur	Orang/Hari	410.000	160.000	120.000
17	Bali	Orang/Hari	480.000	190.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	440.000	180.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	360.000	140.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
26	Gorontalo	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	410.000	160.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	370.000	153.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	380.000	153.000	110.000
31	Maluku	Orang/Hari	380.000	153.000	110.000

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	Diklat
32	Maluku Utara	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
33	Papua	Orang/Hari	580.000	230.000	170.000
34	Papua Barat	Orang/Hari	480.000	190.000	140.000
35	Papua Barat Daya	Orang/Hari	480.000	190.000	140.000
36	Papua Tengah	Orang/Hari	580.000	230.000	170.000
37	Papua Selatan	Orang/Hari	580.000	230.000	170.000
38	Papua Pegunungan	Orang/Hari	580.000	230.000	170.000

Penjelasan:

- Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pihak lainnya atas perintah pimpinan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan UNNES.
- Dalam hal perjalanan dinas membutuhkan lebih dari satu lokasi tujuan di dalam kabupaten/kota yang sama, biaya transpor lokal dapat dibayarkan secara at cost. Pada saat transpor lokal dibayarkan secara at cost, uang harian yang dapat diberikan yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri.
- Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
- Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pelaku perjalanan dinas di dalam negeri.
- Uang harian diklat diberikan kepada Dosen dan tenaga kependidikan yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.
- Teknis pelaksanaan perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Rektor tentang Perjalanan Dinas UNNES.
- Perhitungan uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk menghadiri undangan yang konsumsi dan/atau akomodasi disediakan oleh pihak pengundang diberikan sebesar 80% dari ketentuan besaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang berlaku.

F.2 Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Uraian	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam
1	Rektor, Wakil Rektor, Ketua MWA, dan Ketua SAU.	Orang/Hari	200.000	100.000
2	Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga, Ketua Badan, Ketua SPI, dan Direktur pada Direktorat.	Orang/Hari	150.000	75.000
3	Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Kepala Kantor, Sekretaris Universitas, Sekretaris SAU, dan Kepala UPT.	Orang/Hari	100.000	50.000

Penjelasan:

Uang representasi hanya diberikan untuk kegiatan menghadiri undangan dari pihak eksternal yang sifatnya mewakili institusi dengan pembiayaan penuh oleh universitas.

F.3 Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pengemudi

Pengemudi yang mendapat tugas pelayanan mengantar pelaksana perjalanan dinas ke tempat tujuan perjalanan dinas dapat diberikan uang harian sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Dalam kota di luar jam kerja	Orang/hari	100.000
2	Dalam Kota di hari libur	Orang/hari	150.000
3	Luar Kota dalam provinsi hari kerja di luar jam kantor	Orang/hari	150.000
4	Luar Kota dalam provinsi di hari libur	Orang/hari	200.000
5	Luar provinsi	Orang/hari	80% dari uang harian perjalanan dinas SBM

- Untuk driver yang mengemudikan kendaraan bus, dapat diberikan 125% dari tarif.
- Pengemudi berhak memperoleh penginapan, seharga Kategori IV dalam SBM UNNES, pada hotel yang sama dengan pelaksana perjalanan dinas yang diantar atau di hotel yang lain.
- Penugasan pengemudi dilaksanakan dengan mencantumkan nama pengemudi dan tugasnya menjadi satu dengan surat tugas pelaksana perjalanan dinas, atau surat tugas secara terpisah.

G. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

G.1 Ketentuan Perjalanan Dinas Luar Negeri

- Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pihak lainnya atas perintah pimpinan keluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan UNNES.
- Biaya tiket pesawat kelas ekonomi atau tiket transportasi darat, udara dan/atau laut dibayarkan sebesar at cost.
- Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
- Pelaku perjalanan dinas luar negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.
- Biaya pendaftaran konferensi, biaya pengurusan visa negara tempat konferensi, dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi akan menjadi beban anggaran fakultas/sekolah/lembaga atau Universitas sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (at cost). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat konferensi, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- Teknis pelaksanaan perjalanan dinas mengacu pada Peraturan tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Catatan:

- Kategori uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu kategori uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.

- 2) Dalam hal kategori uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
- masing-masing kategori yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
 - dalam hal uang harian untuk kategori sebagaimana dimaksud pada huruf tidak mencukupi, kategori uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.

1. **Indikator I (Satu) tingkat di atasnya.**

No	Negara	Satuan	Kategori			
			I	II	III	IV
	Amerika Utara					
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
	Amerika Selatan					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	396	378	351
6	Chile	OH	434	370	332	294
7	Columbia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
	Amerika Tengah					
11	Mexico	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
	Eropa Barat					
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Rep. Federasi Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
	Eropa Utara					
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
	Eropa Selatan					
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333

No	Negara	Satuan	Kategori			
			I	II	III	IV
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spainyol	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	308	273
31	Serbia	OH	417	375	326	288
	Eropa Timur					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	363	320
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
	Afrika Barat					
40	Nigeria	OH	427	422	402	340
41	Senegal	OH	420	359	322	285
	Afrika Timur					
42	Ethiopia	OH	373	320	288	256
43	Kenya	OH	408	358	293	274
44	Madagaskar	OH	356	306	276	246
45	Tanzania	OH	388	332	299	266
46	Zimbabwe	OH	371	319	287	255
47	Mozambik	OH	399	329	265	264
	Afrika Selatan					
48	Namibia	OH	405	334	268	251
49	Afrika Selatan	OH	427	374	317	294
	Afrika Utara					
50	Aljazair	OH	383	328	295	286
51	Mesir	OH	471	400	358	316
52	Maroko	OH	377	323	291	259
53	Tunisia	OH	293	247	225	203
54	Sudan	OH	383	328	295	262
55	Libya	OH	308	254	189	165
	Asia Barat					
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364

No	Negara	Satuan	Kategori			
			I	II	III	IV
57	Bahrain	OH	475	424	284	217
58	Irak	OH	461	392	351	310
59	Yordania	OH	504	428	382	336
60	Kuwait	OH	581	491	437	383
61	Libanon	OH	457	389	348	307
62	Qatar	OH	506	448	349	290
63	Arab Suriah	OH	358	301	272	243
64	Turki	OH	456	364	311	276
65	Pst Arab Emirat	OH	594	502	446	391
66	Yaman	OH	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	Asia Timur					
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70	Hongkong	OH	601	507	451	395
71	Jepang	OH	519	428	382	336
72	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	Asia Selatan					
74	Afganistan	OH	385	262	238	214
75	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	277	251	225
78	Srilanka	OH	388	332	299	266
79	Iran	OH	421	332	299	266
	Asia Tengah					
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	Asia Tenggara					
82	Filipina	OH	412	367	266	226
83	Singapura	OH	615	519	461	403
84	Malaysia	OH	394	304	274	244
85	Thailand	OH	392	330	297	264
86	Myanmar	OH	368	250	210	196
87	Laos	OH	380	277	251	225
88	Vietnam	OH	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226

No	Negara	Satuan	Kategori			
			I	II	III	IV
90	Kamboja	OH	296	223	201	196
91	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	Asia Pasifik					
92	Australia	OH	636	585	424	393
93	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96	Fiji	OH	427	365	327	289

Penjelasan:

a. Pembagian kategori:

- I. : Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan MWA, Pimpinan Senat Akademik Universitas, Direktur Sekolah Pascasarjana, Dekan
- II. : Pimpinan Senat Akademik Fakultas, Ketua SPI, Kepala Kantor, Direktur pada Direktorat, Ketua Lembaga, Sekretaris Universitas, Wakil Dekan, atau yang setara.
- III. : Kepala UPT, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Sub Direktorat, atau yang setara serta pegawai Golongan IV
- IV. : Kasi atau yang setara serta pegawai Golongan III/II/I

- b. Uang harian perjalanan dinas luar negeri digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku, dan uang penginapan
- c. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam peraturan ini, merujuk pada besaran uang harian dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan
- d. Perjalanan dinas luar negeri meliputi semua penugasan institusional keluar Indonesia yang meliputi : mengikuti konferensi internasional, tugas menjalin kerjasama, pelaksanaan tugas terkait dengan Kementerian dan/atau unit pemerintah lainnya, menghadiri undangan institusional, mengikuti pelatihan, penugasan mengajar, penugasan penelitian, dan penugasan lainnya

H. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Mahasiswa Ketentuan:

- a. Perjalanan dinas mahasiswa adalah penugasan untuk menghadiri undangan kegiatan dari institusi mitra, mewakili UNNES untuk mengikuti lomba atau pertandingan, atau penugasan lain bagi mahasiswa aktif UNNES dengan penugasan resmi dari pimpinan unit yang membiayai kegiatan tersebut.
- b. Biaya penginapan dan transportasi dibayarkan sebesar biaya sesungguhnya (at cost) sesuai dengan ketentuan
- c. Uang harian digunakan sebagai uang makan, transportasi lokal, pajak bandara, uang saku, dan kebutuhan lainnya yaitu sebesar 50%.

I. Satuan Biaya Pengelolaan SDM

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
I.1	Satuan Biaya Kesejahteraan		
a.	Santunan Duka Cita Pegawai	Orang/Kejadian	5.000.000
b.	Santunan Duka Cita Suami/Istri Sah	Orang/Kejadian	3.000.000
c.	Santunan Duka Cita Anak Kandung	Orang/Kejadian	2.500.000
d.	Ucapan Selamat/Duka Cita/Sejenisnya dalam bentuk Karangan Bunga atas nama Rektor untuk kegiatan di luar UNNES	Orang/Kejadian	2.500.000
e.	Ucapan Selamat/Duka Cita/Sejenisnya dalam bentuk Karangan Bunga atas nama Rektor untuk kegiatan di internal UNNES	Orang/Kejadian	1.000.000
f.	Ucapan Selamat/Duka Cita/Sejenisnya dalam bentuk Karangan Bunga atas nama pejabat lainnya (Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Ketua Badan, Ketua SPI)	Orang/Kejadian	750.000
g.	Bantuan manasik haji	Per Orang	1.500.000
h.	Penghargaan Purna Tugas	Emas antam 5gr/Orang	6.000.000/At Cost

Penjelasan:

- Santunan duka cita khusus diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan ASN dan non ASN.
- Santunan Duka Cita Anak Kandung diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan tetap ASN dan non ASN maksimal usia 21 tahun dan belum menikah dalam 1 Kartu keluarga;
- Penghargaan Purna Tugas diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan ASN dan non ASN yang telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP).
- Pemberian penghargaan purna tugas hanya diberikan bagi pegawai dengan masa kerja minimal 10 tahun dan hanya 1 kali selama pegawai tersebut mengabdikan di UNNES.
- Pemberian ucapan selamat dalam bentuk karangan bunga diberikan dalam hal Promosi Kelembagaan, Ulangtahun Mitra.
- Pemberian ucapan selamat/duka cita/ sejenisnya dalam bentuk karangan bunga dengan mencantumkan nama institusi/unit kerja.
- Pemberian ucapan duka cita/ sejenisnya dapat diberikan kepada pegawai Unnes, keluarga inti (suami, istri, anak) pegawai Unnes, anggota wara kawuri Unnes, dan Mitra Unnes.

J. Satuan Biaya Penghargaan

No.	Uraian	Satuan	Besaran
J.1	Uang Pembinaan Lomba		
	Kategori Mahasiswa:		
	1) Juara I	OK	5.000.000
	2) Juara II	OK	3.500.000
	3) Juara III	OK	2.000.000
	Kategori Guru:		
	1) 1. Juara I	OK	7.000.000
	2) 2. Juara II	OK	5.000.000
	3) 3. Juara III	OK	3.000.000
	Kategori Sekolah:		
	1) 1. Juara I	OK	7.000.000
	2) 2. Juara II	OK	5.000.000
	3) 3. Juara III	OK	3.000.000
	Kategori Anugerah Mitra Media, Unggahan Inspiratif, Lomba Video Pendek:		
	1) 1. Juara I	OK	2.750.000
	2) 2. Juara II	OK	1.750.000
	3) 3. Juara III	OK	750.000
	Kategori Lomba Tingkat Nasional yang diselenggarakan Organisasi Kemahasiswaan:		
	1) 1. Juara I	OK	2.000.000
	2) 2. Juara II	OK	1.750.000
	3) 3. Juara III	OK	1.500.000
	Honorarium Juri Luar Negeri	OK	1.500.000
	Honorarium Juri Dalam Negeri	OK	750.000
J.2	Conservation Award		
	1) 1. Reward	OK	25.000.000
	2) 2. Lukisan Wajah	Buah	2.100.000
	3) 3. Plakat	Buah	5.500.000

K. Satuan Biaya Penghargaan, Dan Kepesertaan Kegiatan, Santunan Bagi Mahasiswa, Kegiatan Bidang Kemahasiswaan

Bagi Mahasiswa, Kegiatan Bidang Kemahasiswaan						
No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum			
			Individu	Kelompok dengan anggota 2-5 orang	Kelompok dengan anggota 6-10 orang	Kelompok dengan anggota > 10
K.1			Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional			
1	Juara I	Prestasi	10.000.000	6.500.000	5.000.000	4.000.000
2	Juara II	Prestasi	7.500.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
3	Juara III	Prestasi	5.000.000	3.500.000	2.500.000	2.000.000
K.2			Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional			
1	Juara I	Prestasi	4.500.000	4.500.000	3.500.000	3.000.000
2	Juara II	Prestasi	4.000.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000
3	Juara III	Prestasi	3.500.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000

K.3			Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Wilayah/Regional/Propinsi			
1	Juara I	Prestasi	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
2	Juara II	Prestasi	3.000.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000
3	Juara III	Prestasi	2.500.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000
Penjelasan: Diberikan kepada mahasiswa UNNES yang meraih prestasi mengikuti lomba/kejuaraan/kompetisi. Syarat dan ketentuan pemberian penghargaan diatur lebih lanjut oleh Rektor melalui Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi.						

K.4 Biaya Santunan Pelayanan Kesehatan Bagi Mahasiswa

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Santunan operasi	Orang/Kali	2.000.000
2	Meninggal dunia karena sakit atau sebab lain dengan status mahasiswa terdaftar aktif pada semester kejadian	Orang/Kali	5.000.000
Penjelasan: Syarat dan ketentuan pemberian dana diatur lebih lanjut oleh Rektor melalui Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi.			

L. Honorarium Pengembang Jurnal

NO	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan
1	Editor in chief	Org/smt	5.500.000
2	Section Editor	Org/smt	4.500.000
3	Reviewer	Org/artikel	350.000
4	Proofreader	Org/artikel	500.000
5	Layouter	Org/artikel	100.000
6	Admin Turnitin	Org/artikel	25.000
7	Insentif Tim IT Jurnal/Admin Jurnal	Org/smt	1.430.000
8	Pendamping Klinik Manuskrip	Org/artikel	2.500.000

Penjelasa:

- Insentif bagi Editor In Chief dan Section Editor akan dibayarkan apabila jurnal tersebut telah dapat memenuhi target pendapatan yang ditargetkan.
- Apabila Editor In Chief dan Section Editor tidak dapat memenuhi target pendapatan maka pembayaran insentif akan dibayarkan dengan menggunakan rumus perhitungan Pusat Pengembang Jurnal.
- Pembayaran insentif Section Editor untuk 1 jurnal sebanyak 1-2 orang sesuai SK Rektor Pengelola Jurnal (Anggota) dengan jumlah orang yang dibiayai insentifnya sesuai jumlah orang yang dialokasikan pada unit cost tarif jurnal.
- Pembayaran reviewer, proofreader, translater, layouter dan admin Turnitin hanya akan dibayarkan setelah divalidasi kinerjanya oleh ketua pengelola jurnal unit (Editor In Chief jurnal yang bersangkutan).
- Insentif tim IT jurnal/admin jurnal akan dibayarkan setahun 2 kali atau 6 bulan sekali untuk 5 orang.

**M. Honorarium Panitia dalam Rangka Kegiatan Seleksi
Mandiri/Penerimaan Mahasiswa Baru UNNES**

NO	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan
M.1	HONORARIUM PANITIA INTI		
1	Pembina/ Pengarah	Orang/Bulan	500.000
2	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	450.000
3	Penasihat Bidang	Orang/Bulan	450.000
4	Ketua	Orang/Bulan	400.000
5	Wakil Ketua	Orang/Bulan	350.000
6	Sekretaris	Orang/Bulan	350.000
7	Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	325.000
8	Koordinator	Orang/Bulan	325.000
9	Anggota	Orang/Bulan	300.000
M.2	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA UJIAN		
1	Honorarium Tim penyusun panduan portofolio	Orang/ Kegiatan	300.000
2	Honorarium Penyusun Kisi-Kisi Soal UTBK	Mata Uji	1.000.000
3	Honorarium Penyusun Soal UTBK	Butir soal	25.000
4	Honorarium Verifikator Berkas	dokumen	15.000
5	Honorarium Pengadministrasi dokumen akademik	Orang/hari	300.000
6	Honorarium Pengawas ujian	Orang/sesi	300.000
7	Honorarium Penanggung Jawab Lokasi Ujian	Orang/sesi	375.000
8	Honorarium Admin Server	Orang/sesi	300.000
9	Honorarium Teknisi	Orang/sesi	275.000
10	Honorarium Pengadministrasi dokumen ujian	Orang/sesi	300.000
11	Honorarium petugas kebersihan	Orang/hari	200.000
12	Honorarium petugas Kesehatan	Orang/sesi	150.000
13	Honorarium petugas parkir	Orang/hari	200.000
14	Honorarium Penyusun Instrumen Wawancara	Orang/Kegiatan	300.000
15	Honorarium Pewawancara	Orang/Kegiatan	300.000
16	Honorarium Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil Ujian	orang	10.000

NO	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan
17	Honorarium Tenaga IT	Orang/Kegiatan	300.000
18	Honorarium penyusun instrumen Psikotes	Orang/Kegiatan	300.000
19	Honorarium Pemeriksa hasil wawancara substantif akademik	dokumen	10.000
20	Honorarium Pemeriksa hasil psikotes	dokumen	10.000
21	honorarium cadangan Pengawas	Orang/sesi	250.000
22	honorarium cadangan Teknisi	Orang/sesi	250.000
23	Honorarium Wakil Penanggung Jawab Lokasi	Orang/sesi	350.000
24	Honorarium Penanggung Jawab Ruang	Orang/sesi	375.000
25	Honorarium Wakil Penanggung Jawab Ruang	Orang/sesi	350.000
26	Honorarium Kordinator Kebersihan dan Sarpras	Orang/Hari	250.000
27	Honorarium Kordinator Keamanan	Orang/Hari	250.000
28	Honorarium koordinator Konsumsi	Orang/sesi	300.000
29	Honorarium petugas Konsumsi	Orang/sesi	275.000
30	Honorarium Pemonev	Orang/Hari	300.000
31	Honoraium Pendukung monev	Orang/Hari	250.000
32	Honorarium Teknisi listrik	Orang/sesi	150.000
33	Honorarium Satpam	Orang/Hari	200.000
34	Honorarium Dokter	Orang/sesi	300.000
35	Honorarium Driver	Orang/Hari	200.000
36	Honorarium Tenaga Perlengkapan/ Sarpras	Orang/Hari	250.000
37	Honorarium Pengembangan modul aplikasi	Orang/Kegiatan	300.000
38	honorarium panitia MKKS	Orang/Kegiatan	300.000
39	Honorarium polisi	Orang/Hari	200.000
40	Honorarium Asesor Pengakuan RPL	Orang/Kegiatan	300.000
41	Honorarium Evaluator Soal	Butir Soal	25.000
42	Honorarium Panitia	Orang/Hari	300.000
43	Honorarium Penilai Portofolio	Orang/Sesi	300.000
44	Honorarium Tim Capture Soal	Orang/paket soal	300.000
45	Honorarium Verifikator Rapor	Dokumen	15.000

N. Honor Penilai Angka Kredit (PAK) Dosen

NO	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan
1	Honor PAK	Org/Aktivitas	500.000
Aktivitas dalam hal ini didefinisikan setiap melakukan revidi terhadap paket dokumen usulan Angka Kredit (tidak terbatas), diperuntukan bagi penilai yang berasal dari Luar UNNES.			

O. Honorarium Kegiatan LP3

NO	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan
1	Honorarium Pengawas	Orang/Hari	300.000
2	Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian	Per orang/peserta	10.000
3	Honorarium Penyusun Per Modul	Per Modul	5.000.000
4	Honorarium Penyusun Kisi-kisi Soal	Per konsep	1.000.000
5	Honorarium Penyusun Soal	Per butir	100.000
6	Honorarium Instruktur	OJ	300.000
7	Honorarium Pengendali Diklat	OJ	50.000
8	Honorarium Ketua Panitia Penyelenggara	OK	450.000
9	Honorarium Ketua Panitia Penyelenggara	OK	400.000
10	Honorarium Sekretaris	OK	300.000
11	Honorarium Anggota	OK	300.000
12	Honorarium Pendamping Pembelajaran	OJ	75.000
13	Honorarium petugas kebersihan	OK	200.000
14	Honorarium petugas perlengkapan	OK	200.000
15	Honorarium petugas keamanan	OK	200.000
16	Honorarium Telaah Materi Soal	Per butir soal	10.000
17	Honorarium Editor	Per lembar	25.000
18	Honorarium Verifikasi dan Fasilitasi Soal Ujian	Per butir soal	25.000
19	Honorarium pengetikan	Per lembar	20.000
20	Honorarium Pengelola Sistem	Per transaksi	2.500
21	Honorarium Penerjemah Abstrak	Per lembar	100.000
22	Pengembangan Kurikulum dan Silabi	Per paket	700.000
23	Penyelarasan Soal	Per paket	3.000.000
24	Verifikasi dan Fasilitasi Soal Ujian	Per butir soal	25.000
25	Pengetikan	Per lembar	10.000
26	Honorarium Menguji	Per orang/peserta	150.000

P. Satuan Biaya Seragam Dinas/Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Pakaian Dinas Pegawai hari senin (alokasi anggaran pada unit kerja masing-masing dengan desain terpusat)	1 stel / tahun	718.000
2	Atribut Senat	Stel	3.500.000
	- Toga		3.500.000
	- Jas UNNES		
3	Seragam Batik Identitas UNNES (desain dan pengadaan kain terpusat)	Per Pcs	600.000
4	Seragam Batik Identitas Unit Kerja	Per Pcs	600.000
5	Seragam Dies Natalis UNNES	1 Stel/thn	600.000
6	Pakaian Kerja Satpam	Stel	1.469.000
7	Pakaian Kerja Dokter		1.462.000
	Pakaian Kerja Perawat		718.000

Penjelasan:

- 1) Seragam Batik Identitas UNNES berlaku untuk seluruh pegawai UNNES.
- 2) Seragam Batik Identitas Unit Kerja berlaku untuk seluruh pegawai di masing-masing Unit Kerja
- 3) Selain point 1 dan 2, Unit Kerja dapat mengadakan seragam Batik dalam rangka kegiatan tertentu atas seizin Wakil Rektor Bidang II.
- 4) Pengadaan Seragam dalam rangka Dies Natalis Unnes merupakan seragam olahraga yang digunakan saat upacara pembukaan Dies Natalis UNNES.
- 5) Dapat dilaksanakan sendiri oleh unit kerja setelah berkoordinasi dengan Unit Pengadaan Barang dan Jasa di tingkat pusat (terkait dengan warna dan/atau desain).

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 September 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang



SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 98 TAHUN 2024
TANGGAL 2 SEPTEMBER 2024
TENTANG STANDAR BIAYA
MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN ANGGARAN
2025

SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2025 YANG BERFUNGSI SEBAGAI
ESTIMASI UNTUK PERENCANAAN ANGGARAN

A Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Semarang ke Kota/Kabupaten
Dalam Propinsi Jawa Tengah (Satu Kali Perjalanan)

No	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
1	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
2	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
3	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
4	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
5	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
6	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
7	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
8	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
9	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
10	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
11	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
12	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
13	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
14	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
15	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
16	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
17	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
18	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
19	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000
20	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
21	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
22	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
23	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
24	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
25	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
26	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
27	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
28	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
29	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
30	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
31	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
32	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
33	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
34	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000

B. Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota (PP)	Orang/Kali	170.000
Penjelasan:			
a) Satuan biaya transport kegiatan dalam kabupaten/ kota merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi dalam melakukan kegiatan/ pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/ kota PP yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/ instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.			
b) Satuan biaya transport kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan jika pelaksanaan kegiatan masih di lingkungan UNNES.			

C.Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	100.001.00 0	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Jakarta	Tanjung Selor	7.424.000	4.057.000
36	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
37	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
38	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
39	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
40	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
41	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
42	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
43	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
44	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
45	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
46	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
47	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
48	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
49	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000
50	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
51	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
52	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
53	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
54	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
55	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
56	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
57	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
58	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
59	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
60	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
61	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
62	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
63	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
64	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
65	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
66	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
67	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
68	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
69	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
70	Bandar Lampung	Balikpapan	8.126.000	4.129.000
71	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
72	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
73	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
74	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
75	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
76	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
77	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
78	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
79	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
80	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
81	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
82	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
83	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
84	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
85	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
86	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
87	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
88	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
89	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
90	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
91	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
92	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
93	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
94	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
95	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
96	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
97	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
98	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
99	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
100	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
101	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
102	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
103	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
104	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
105	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
106	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
107	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
108	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
109	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
110	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
111	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
112	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
113	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
114	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
115	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
116	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
117	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
118	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
119	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
120	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
121	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
122	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
123	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
124	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
125	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
126	Batam	Medan	10.193.000	5.316.999
127	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
128	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
129	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
130	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
131	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
132	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
133	Batam	Surabaya	5.600.000	4.300.000
134	Batam	Timika	16.119.000	5.621.000
135	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
136	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
137	Biak	Bandaaceh	18.718.000	10.108.000
138	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
139	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
140	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
141	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
142	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
143	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
144	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
145	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
146	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
147	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
148	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
149	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
150	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
151	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
152	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
153	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
154	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
155	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
156	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
157	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
158	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
159	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
160	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
161	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
162	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
163	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
164	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
165	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
166	Jambi	Ku Pang	11.434.000	6.075.000
167	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
168	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
169	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
170	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
171	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
172	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
173	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
174	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
175	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
176	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
177	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
178	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
179	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
180	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
181	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
182	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
183	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
184	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
185	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
186	Yogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
187	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
188	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
189	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
190	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
191	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
192	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
193	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
194	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
195	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
196	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
197	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
198	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
199	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
200	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
201	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
202	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
203	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
204	Kupang	Yogyakarta	7.348.000	4.182.000
205	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
206	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
207	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
208	Makassar	Biak	8.493.000	4.931.000
209	Makassar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
210	Makassar	Kendari	2.663.000	1.786.000
211	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
212	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
213	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
214	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
215	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
216	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
217	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
218	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
219	Malang	Kendari	10.332.000	5.487.000
220	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
221	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
222	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
223	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
224	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
225	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
226	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
227	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
228	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
229	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
230	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
231	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
232	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
233	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
234	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
235	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
236	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
237	Mata Ram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
238	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
239	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
240	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
241	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
242	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
243	Mataram	Yogyakarta	4.417.000	2.781.000
244	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
245	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
246	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
247	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
248	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
249	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
250	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
251	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
252	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
253	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
254	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
255	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
256	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
257	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
258	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
259	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
260	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
261	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
262	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
263	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
264	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
265	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
266	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
267	Palangkaraya	Yogyakarta	7.477.000	4.022.000
268	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
269	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
270	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
271	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
272	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
273	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
274	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
275	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
276	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
277	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
278	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
279	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
280	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
281	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
282	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
283	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
284	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
285	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
286	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
287	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
288	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
289	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
290	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
291	Pangkal Pinang	Yogyakarta	6.065.000	3.262.000
292	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
293	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
294	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
295	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
296	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
297	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
298	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
299	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
300	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
301	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
302	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
303	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
304	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
305	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
306	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
307	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
308	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
309	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
310	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
311	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
312	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
313	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
314	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
315	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
316	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.433.000
317	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000
Penjelasan: Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).				

D. Satuan Biaya Transportasi Dari Dan/Atau Ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	ACEH	Orang/Kali	136.000
2	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	308.000
3	R I A U	Orang/Kali	109.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	176.000
5	J A M B I	Orang/Kali	147.000
6	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	190.000
7	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	179.000

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
8	LAMPUNG	Orang/Kali	180.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	117.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	104.000
11	B A N T E N	Orang/Kali	574.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	274.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	116.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	286.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	250.000
17	B A L I	Orang/Kali	243.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	248.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	183.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	144.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	193.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	234.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	148.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	284.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	314.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	201.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	309.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	231.000
33	P A P U A	Orang/Kali	513.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	253.000

Penjelasan:

Satuan biaya transportasi dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan transportasi dari tempat kedudukan/tempat sah menuju terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan atau dari terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan kedatangan menuju tempat di kota tujuan kedatangan dan sebaliknya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya transportasi dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya riil.

Dalam hal pelaksana perjalanan dinas berangkat dari dan/atau pulang ke rumah/tempat tinggal diberikan biaya transportasi dengan besaran sesuai biaya riil dan setinggi-tingginya sebagaimana besaran yang diatur di Peraturan Rektor SBM ini.

Contoh penghitungan alokasi biaya:

Seorang pelaksana perjalanan dinas melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan dengan menggunakan pesawat, maka alokasi biaya transportasi bandara sebagai berikut:

Berangkat

- satuan biaya transportasi dari tempat kedudukan/tempat sah di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
- satuan biaya transportasi dari Bandara Kualanamu (Sumatra Utara) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan.

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
Kembali			
-	satuan biaya transportasi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumatra Utara); dan		
-	satuan transportasi taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan/tempat sah (Jakarta).		

E. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pulang Pergi (PP)

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
	AMERIKA UTARA			
1.	Chicago	12,733	6,891	3,662
2.	Houston	12,635	6,487	3,591
3.	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4.	New York	15,101	6,179	3,839
5.	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6.	San Fransisco	13,438	7,138	2,987
7.	Toronto	11,750	8,564	3,201
8.	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9.	Washington	15,150	8,652	3,930
	AMERIKA SELATAN			
10.	Bogota	18,399	9,426	7,713
11.	Brasilia	16,393	11,518	5,970
12.	Boenos Aires	23,000	15,300	10,400
13.	Caracas	23,128	13,837	6,825
14.	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15.	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16.	Quito	17,325	16,269	12,127
17.	Lima	8,263	8,263	5,038
	AMERIKA TENGAH			
18.	Meksiko	11,822	7,831	3,966
19.	Havana	14,702	11,223	7,335
20.	Panama	15,532	9,306	6,195
	EROPA BARAT			
21.	Vienna	10,520	4,177	3,357
22.	Brussel	10,713	5,994	3,870
23.	Marseille	10,850	5,074	3,541
24.	Paris	10,724	6,085	3,331
25.	Berlin	10,277	6,126	3,959
26.	Bern	11,478	6,778	4,355
27.	Bonn	10,945	5,023	3,753
28.	Hamburg	9,938	7,639	4,108
29.	Geneva	8,166	5,370	4,333

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
30.	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31.	Den Haag	8,216	5,898	3,331
32.	Frankfurt	7,660	4,037	1,065
	EROPA UTARA			
33.	Kopenhagen			
34.	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35.	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36.	London	11,410	7,293	4,153
37.	Oslo	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
38.	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39.	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40.	Athens			
41.	Lisbon	9,309	4,746	3,383
42.	Madrid	10,393	4,767	3,631
43.	Roma	10,000	6,000	4,500
44.	Beograd	10,318	6,404	5,564
45.	Vatikan	10,000	6,000	4,500
	EROPA TIMUR			
46.	Bratislava	7,125	4,423	3,842
47.	Bucharest	8,839	4,982	4,113
48.	Kiev	10,860	6,029	5,193
49.	Moskow	9,537	7,206	5,143
50.	Praha	19,318	11,848	6,748
51.	Sofia	7,473	6,346	3,612
52.	Warsawa	10,777	5,052	3,447
53.	Budapest	8,839	5,979	2,187
	AFRIKA BARAT			
54.	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55.	Abuja	10,281	7,848	6,818
56.	Yaounde	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
57.	Addis Ababa			
58.	Nairobi	8,732	7,966	6,081
59.	Antananarivo	11,779	9,000	8,282
60.	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
61.	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
62.	Windhoek	18,241	11,774	7,510
63.	Cape Town	17,182	9,703	8,429
64.	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
65.	Maputo	11,255	8,524	6,275
66.	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA			
67.	Algiers	9,536	6,593	5,710
68.	Kairo	8,683	7,122	4,483
69.	Khartoum	5,904	4,507	3,915
70.	Rabbat	8,910	7,721	5,665
71.	Tripoli	6,551	5,706	4,975
72.	Tunisia	9,419	5,018	3,619
	ASIA BARAT			
73.	Manama	6,573	6,154	4,827
74.	Baghdad	5,433	4,148	3,545
75.	Amman	7,561	6,431	3,545
76.	Kuwait	6,771	4,273	3,110
77.	Beirut	7,703	4,490	3,730
78.	Doha	5,216	3,639	2,745
79.	Damaskus	8,684	5,390	3,325
80.	Ankara	9,449	6,643	3,581
81.	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
82.	Sanaa	8,205	5,878	3,679
83.	Jeddah	6,446	3,785	3,321
84.	Muscat	6,469	5,156	3,727
85.	Riyadh	5,359	3,510	3,000
86.	Istanbul	11,061	4,435	2,467
87.	Dubai	4,207	4,207	1,920
	ASIA TENGAH			
88.	Tashkent	13,617	8,453	7,343
89.	Astana	13,661	12,089	8,962
90.	Baku	13,234	8,556	2,281
	ASIA TIMUR			
91.	Beijing	2,595	2,140	1,623
92.	Hongkong	3,028	2,633	1,257
93.	Osaka	3,204	2,686	1,864
94.	Tokyo	3,734	2,675	1,835
95.	Pyongyang	4,040	2,220	1,660
96.	Seoul	3,233	2,966	1,737
97.	Shanghai	3,122	2,749	1,304
98.	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
	ASIA SELATAN			
99.	Kabul	6,307	3,905	3,208
100.	Teheran	5,800	4,600	3,200
101.	Kolombo	3,119	2,562	1,628
102.	Dhaka	3,063	2,417	1,092
103.	Islamabad	5,482	3,333	2,501
104.	Karachi	4,226	3,633	2,321
105.	New Delhi	3,500	2,500	1,500
106.	Mumbai	3,063	2,417	1,092

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
	ASIA TENGGARA			
107	Bandar Seri Bagawan	1,628	1,147	919
108	Bangkok	2,344	1,155	823
109	Davao City	2,757	2,558	1,641
110	Dilli	747	491	350
111	Hanoi	1,833	1,833	1,656
112	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
113	Johor Bahru	1,195	911	525
114	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
115	Kuala Lumpur	1,158	659	585
116	Kuching	2,659	1,900	364
117	Manila	2,453	1,614	1,150
118	Penang	918	766	545
119	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
120	Singapura	991	673	403
121	Vientiane	2,274	2,025	1,420
122	Yangon	1,468	1,212	1,053
123	Tawau	1,894	1,427	694
124	Songkhla	2,344	1,155	823
	ASIA PASIFIK			
125	Canberra	6,304	6,304	2,500
126	Darwin	6,689	4,900	3,964
127	Melbourne	4,886	3,814	2,858
128	Noumea	6,940	5,917	1,916
129	Perth	5,771	1,801	1,525
130	Port Moresby	17,090	13,835	8,252
131	Suva	12,668	4,461	2,669
132	Sydney	4,629	4,237	2,557
133	Vanimo	3,318	2,740	2,380
134	Wellington	11,750	9,830	4,120

Penjelasan:

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

F. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel			
			Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
1	Aceh	Orang/Hari	Rp4.774.000	Rp3.526.000	Rp1.578.000	Rp770.000
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp4.960.000	Rp2.195.000	Rp1.188.000	Rp699.000
3	Riau	Orang/Hari	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp5.772.000	Rp2.318.000	Rp1.297.000	Rp792.000
5	Jambi	Orang/Hari	Rp5.004.000	Rp4.102.000	Rp1.225.000	Rp580.000
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp701.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	Rp6.298.000	Rp3.083.000	Rp1.966.000	Rp861.000
8	Lampung	Orang/Hari	Rp4.491.000	Rp2.488.000	Rp1.539.000	Rp580.000
9	Bengkulu	Orang/Hari	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp692.000
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp4.134.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp676.000
11	Banten	Orang/Hari	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.301.000	Rp724.000
12	Jawa Barat	Orang/Hari	Rp5.812.000	Rp2.755.000	Rp1.298.000	Rp686.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	Rp8.720.000	Rp2.063.000	Rp992.000	Rp730.000
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp5.728.000	Rp1.998.000	Rp1.201.000	Rp810.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.495.000	Rp845.000
16	Jawa Timur	Orang/Hari	Rp4.449.000	Rp2.007.000	Rp1.153.000	Rp814.000
17	Bali	Orang/Hari	Rp6.848.000	Rp2.433.000	Rp1.685.000	Rp1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp4.375.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp907.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp3.750.000	Rp2.133.000	Rp1.355.000	Rp688.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp2.654.000	Rp1.923.000	Rp1.125.000	Rp538.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp697.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp4.000.000	Rp2.735.000	Rp1.507.000	Rp904.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp1.270.000	Rp978.000
26	Gorontalo	Orang/Hari	Rp4.168.000	Rp3.107.000	Rp1.606.000	Rp955.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp4.076.000	Rp3.098.000	Rp1.344.000	Rp704.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp4.820.000	Rp1.938.000	Rp1.423.000	Rp745.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.679.000	Rp951.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp3.089.000	Rp2.574.000	Rp1.297.000	Rp786.000
31	Maluku	Orang/Hari	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.059.000	Rp667.000
32	Maluku Utara	Orang/Hari	Rp4.612.000	Rp3.843.000	Rp1.160.000	Rp654.000
33	Papua	Orang/Hari	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
34	Papua Barat	Orang/Hari	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
35	Papua Barat Daya	Orang/Hari	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
36	Papua Tengah	Orang/Hari	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
37	Papua Selatan	Orang/Hari	Rp5.673.000	Rp4.877.000	Rp3.706.000	Rp1.526.000
38	Papua Pegunungan	Orang/Hari	Rp5.711.000	Rp4.911.000	Rp3.731.000	Rp1.536.000

Penjelasan:

- a. Pembagian kategori:
 - I. : Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan MWA, Pimpinan Senat Akademik Universitas, Direktur Sekolah Pascasarjana, Dekan
 - II. : Pimpinan Senat Akademik Fakultas, Ketua SPI, Kepala Kantor, Direktur pada Direktorat, Ketua Lembaga, Sekretaris Universitas, Wakil Dekan, atau yang setara.
 - III. : Kepala UPT, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Sub Direktorat, atau yang setara serta pegawai Golongan IV
 - IV. : Kasi atau yang setara serta pegawai Golongan III/II/I
- b. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- c. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.
- d. Besaran biaya tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran, sedangkan dalam penggunaannya at cost (sesuai pengeluaran).

G. Satuan Biaya Perencanaan & Pengawasan Fisik Untuk Pekerjaan Konstruksi

G.1 Satuan Biaya Administrasi Dan Persiapan Dan Pelaksanaan Pada Kegiatan Fisik Selain Gedung

No	Pola Pengadaan	0 S.D 1 Miliar		1 Miliar Ke Atas	
		PAK + ADM	PELAKSANAAN	PAK + ADM	PELAKSANAAN
1	SWAKELOLA	MAX 5%	MIN 95%	MAX 3,5%	MIN 96,5%
2	DIBORONGKAN	MAX 7%	MIN 93%	MAX 4%	MIN 96%

G.2 Satuan Biaya Administrasi Dan Persiapan Dan Pelaksanaan Pada Kegiatan Fisik Selain Gedung

No	Nilai Pekerjaan Konstruksi	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
G.2.1	Biaya Perencana Konstruksi		
	0 s.d 250.000.000	Paket	0 s.d 49.500.000
	250.000.000 s.d 500.000.000	Paket	49.500.000 s.d 83.050.000
	500.000.000 s.d 1.000.000.000	Paket	83.050.000 s.d 139.700.000
	1.000.000.000 s.d 2.000.000.000	Paket	139.700.000 s.d 250.600.000
	2.000.000.000 s.d 3.000.000.000	Paket	250.600.000 s.d 348.420.000
	3.000.000.000 s.d 5.000.000.000	Paket	348.420.000 s.d 541.500.000
	5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	Paket	541.500.000 s.d 933.000.000
	10.000.000.000 s.d 15.000.000.000	Paket	933.000.000 s.d 1.347.000.000
	15.000.000.000 s.d 20.000.000.000	Paket	1.347.000.000 s.d 1.726.000.000
	20.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Paket	1.726.000.000 s.d 2.070.000.000
	25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	Paket	2.070.000.000 s.d 3.020.000.000
	5.000.000.000 s.d 100.000.000.000	Paket	3.020.000.000 s.d 4.020.000.000
G.2.2	Biaya Manajemen Konstruksi		
	0 s.d 250.000.000	Paket	0 s.d 71.425.000
	250.000.000 s.d 500.000.000	Paket	71.425.000 s.d 122.150.000
	500.000.000 s.d 1.000.000.000	Paket	122.150.000 s.d 206.900.000
	1.000.000.000 s.d 2.000.000.000	Paket	206.900.000 s.d 374.333.000
	2.000.000.000 s.d 3.000.000.000	Paket	374.333.000 s.d 515.340.000
	3.000.000.000 s.d 5.000.000.000	Paket	515.340.000 s.d 748.500.000
	5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	Paket	748.500.000 s.d 1.047.000.000
	10.000.000.000 s.d 15.000.000.000	Paket	1.047.000.000 s.d 1.414.000.000
	15.000.000.000 s.d 20.000.000.000	Paket	1.414.000.000 s.d 1.676.667.000
	20.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Paket	1.676.667.000 s.d 1.835.000.000
	25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	Paket	1.835.000.000 s.d 2.445.000.000
	5.000.000.000 s.d 100.000.000.000	Paket	2.445.000.000 s.d 3.250.000.000
G.2.3	Biaya Pengawasan Kontruksi		
	0 s.d 250.000.000	Paket	0 s.d 52.700.000
	250.000.000 s.d 500.000.000	Paket	52.700.000 s.d 91.000.000
	500.000.000 s.d 1.000.000.000	Paket	91.000.000 s.d 153.700.000
	1.000.000.000 s.d 2.000.000.000	Paket	153.700.000 s.d 274.200.000
	2.000.000.000 s.d 3.000.000.000	Paket	274.200.000 s.d 373.680.000

No	Nilai Pekerjaan Konstruksi	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	3.000.000.000 s.d 5.000.000.000	Paket	373.680.000 s.d 538.000.000
	5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	Paket	538.000.000 s.d 762.000.000
	10.000.000.000 s.d 15.000.000.000	Paket	762.000.000 s.d 1.018.500.000
	15.000.000.000 s.d 20.000.000.000	Paket	1018500000 s.d 1.192.000.000
	20.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Paket	1.192.000.000 s.d 1.282.500.000
	25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	Paket	1.282.500.000 s.d 1.750.000.000
	5.000.000.000 s.d 100.000.000.000	Paket	1.750.000.000 s.d 2.390.000.000
G.2.4	Biaya Pengelolaan Kegiatan		
	0 s.d 250.000.000	Paket	40.000.000 s.d 56.250.000
	250.000.000 s.d 500.000.000	Paket	56.250.000 s.d 77.500.000
	500.000.000 s.d 1.000.000.000	Paket	77.500.000 s.d 11.9667.000
	1.000.000.000 s.d 2.000.000.000	Paket	119.667.000 s.d 142.560.000
	2.000.000.000 s.d 3.000.000.000	Paket	142.560.000 s.d 168.000.000
	3.000.000.000 s.d 5.000.000.000	Paket	168.000.000 s.d 224.000.000
	5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	Paket	224.000.000 s.d 295.000.000
	10.000.000.000 s.d 15.000.000.000	Paket	295.000.000 s.d 338.667.000
	15.000.000.000 s.d 20.000.000.000	Paket	338.667.000 s.d 355.000.000
	20.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Paket	355.000.000 s.d 475.000.000
	25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	Paket	475.000.000 s.d 640.000.000
	5.000.000.000 s.d 100.000.000.000	Paket	40.000.000 s.d 56.250.000

H. Satuan Biaya Keperluan Operasional

H.1 Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
1	Aceh	Per hari	Rp930.000	Rp3.282.000	Rp4.638.000
2	Sumatera Utara	Per hari	Rp1.220.000	Rp3.062.000	Rp3.753.000
3	Riau	Per hari	Rp978.000	Rp3.155.000	Rp4.585.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	Rp989.000	Rp2.373.000	Rp3.910.000
5	Jambi	Per hari	Rp1.086.000	Rp5.585.000	Rp7.190.000
6	Sumatera Barat	Per hari	Rp922.000	Rp2.294.000	Rp3.500.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	Rp1.507.000	Rp2.200.000	Rp4.097.000
8	Lampung	Per hari	Rp846.000	Rp3.594.000	Rp5.052.000
9	Bengkulu	Per hari	Rp985.000	Rp5.145.000	Rp6.924.000
10	Bangka Belitung	Per hari	Rp1.258.000	Rp3.477.000	Rp5.342.000
11	Banten	Per hari	Rp972.000	Rp3.026.000	Rp4.120.000
12	Jawa Barat	Per hari	Rp932.000	Rp2.563.000	Rp3.519.000
13	D.K.I Jakarta	Per hari	Rp1.231.000	Rp2.656.000	Rp3.715.000
14	Jawa Tengah	Per hari	Rp1.270.000	Rp2.889.000	Rp4.237.000
15	D.I Yogyakarta	Per hari	Rp978.000	Rp2.427.000	Rp3.720.000
16	Jawa Timur	Per hari	Rp1.212.000	Rp2.446.000	Rp3.303.000
17	Bali	Per hari	Rp1.250.000	Rp3.174.000	Rp4.224.000

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	Rp1.103.000	Rp2.532.000	Rp3.369.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	Rp926.000	Rp3.059.000	Rp3.468.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	Rp868.000	Rp3.471.000	Rp4.573.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	Rp1.177.000	Rp4.645.000	Rp6.706.000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	Rp868.000	Rp2.719.000	Rp3.834.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	Rp1.100.000	Rp3.112.000	Rp4.829.000
24	Kalimantan Utara	Per hari	Rp1.188.000	Rp2.713.000	Rp4.829.000
25	Sulawesi Utara	Per hari	Rp1.195.000	Rp2.498.000	Rp3.845.000
26	Gorontalo	Per hari	Rp856.000	Rp2.504.000	Rp4.038.000
27	Sulawesi Barat	Per hari	Rp914.000	Rp3.327.000	Rp3.282.000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	Rp938.000	Rp3.385.000	Rp4.293.000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	Rp824.000	Rp2.423.000	Rp4.212.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	Rp945.000	Rp2.700.000	Rp5.150.000
31	Maluku	Per hari	Rp1.241.000	Rp3.590.000	Rp4.021.000
32	Maluku Utara	Per hari	Rp1.095.000	Rp3.013.000	Rp4.170.000
33	Papua	Per hari	Rp1.204.000	Rp4.082.000	Rp5.248.000
34	Papua Barat	Per hari	Rp1.171.000	Rp3.499.000	Rp4.547.000
35	Papua Barat Daya	Per hari	Rp1.171.000	Rp3.499.000	Rp4.547.000
36	Papua Tengah	Per hari	Rp1.204.000	Rp4.082.000	Rp5.248.000
37	Papua Selatan	Per hari	Rp1.638.000	Rp6.001.000	Rp7.715.000
38	Papua Pegunungan	Per hari	Rp1.649.000	Rp6.041.000	Rp7.767.000

Penjelasan:

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/ bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus)

Satuan Biaya ini diperuntukan bagi:

- a. Rektor dan/atau Wakil Rektor yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien dengan persetujuan Rektor.

Catatan;

- 1) Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- 2) Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) *seat*.
- 3) Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) *seat* dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
- 4) Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri, Rektor, dan/atau Wakil Rektor dalam hal memerlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat *at cost*.

H.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	Personal Compute/Notebook	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
Penjelasan: Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang langsung digunakan untuk pegawai misalnya meja dan kursi). personal computer/notebook. printer. AC split. dan genset agar berada dalam kondisi normal. Untuk biaya genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.			
18	Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Orang/Tahun	1.530.000

Penjelasan:
 Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal terdiri atas : ATK. barang cetak. alat rumah tangga. langganan surat kabar, air minum pegawai.

19	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan		
	a. Gedung Bertingkat	m2/Tahun	173.000
	b. Gedung Tidak Bertingkat	m2/Tahun	97000
	c. Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m2/Tahun	10.000
Penjelasan: a. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen). tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan berlaku.			

b. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dialokasikan untuk Gedung/bangunan milik negara.			
c. Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.			
20	Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas		
a	Kendaraan Dinas Pejabat	Unit/Tahun	43.960.000
b	Kendaraan Dinas Operasional		
	- Roda Empat	Unit/Tahun	38.220.000
	- Double Gardan	Unit/Tahun	41.400.000
	- Roda Dua	Unit/Tahun	5.270.000
	- Roda Tiga	Unit/Tahun	5.100.000
c	Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa		
	- Rektor dan Wakil Rektor	Unit/Tahun	35.000.000
	- Pejabat Lainnya	Unit/Tahun	33.800.000
	- Operasional Kantor	Unit/Tahun	30.000.000
Penjelasan:			
a) Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.			
b) Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor.			

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 September 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang


CAHYA WULANDARI